



PUTUSAN

NOMOR 61/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haris Ananda Bin M.Asob.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kemiling No.85 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Tanjung Baru
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering
Ulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Haris Ananda Bin M.Asob ditangkap tanggal 4 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;

halam 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 1415/L.6.13/Enz.2/12/2020 tanggal 30 November 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jl.Dr.Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman berupa Sabu*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula anggota Polres Oku Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwasahnya di kios ikan yang beralamat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan aktifitas penyalahgunaan narkoba. Guna menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.10 Wib Saksi Andri Taloko Bin Burhanuddin, saksi Jamiat Bin Faik, saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin serta anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju lokasi tersebut. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Saksi Andri Taloko Bin Burhanuddin beserta anggota tim lainnya langsung mengamankan dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa HARIS TALOKO Bin BURHANUDDIN lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dimana Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dr Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu depan kios ikan dan setelah itu anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening yang di duga narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di dalam mulutnya. Dan berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No.Pol. 3129 FAJ Noka; MH3SE88GJJ81742 Nosin; E3R2E 163701 warna Putih.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menti Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2972/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama HARIS ANANDA Bin M.ASOB.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Sabu yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/PID/2021/PT PLG





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2971/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama HARIS ANANDA Bin M.ASOB.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada Tahun 2020 bertempat bertempat di Jalan Kemiling No.85 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah Melakukan Perbuatan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemiling No.85 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengkonsumsi Sabu. Dimana Terdakwa mengkonsumsi jenis Sabu dengan cara botol aqua awalnya Terdakwa isi dengan air dan tutupnya Terdakwa lobangi 2 (dua) lobang, lalu pipet Terdakwa bengkakan dan pitek kacanya Terdakwa tancapkan ke pipet. Setelah itu Sabu Terdakwa masukkan di dalam pitek dan Terdakwa bakar sambil menghisap. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Sabu tersebut Terdakwa merasakan sehat, giat bekerja dan susah tidur.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Mentri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2972/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah



dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama HARIS ANANDA Bin M.ASOB.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Sabu yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna Coklat dan diikat dengan benang pengikat warna Putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No.Lab; 2971/NNF/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.KOMPOL. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL.Drs.KUNCARA YUNIADI, M.M., berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa;

a. BARANG BUKTI;

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 ml.

Barang Bukti disita dari Terdakwa atas nama HARIS ANANDA Bin M.ASOB.

b. KESIMPULAN;

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. SISA BARANG BUKTI;

Barang bukti yang dikembalikan kepada Penyidik habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERKARA; PDM-1415/L.6.13/Enz.2/12/2020 tanggal 1 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU dan JENIS GANJA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB dengan Pidana Penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu seberat 0,024 Gram;

(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih Nopol; BG 3129 FAJ dengan Noka; MH3S88G0JJ081742 Nosin; E3R2E 163701;

(dikembalikan kepada Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 15 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Ananda Bin M.Asob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal- kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0,024 Gram;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih Nopol;
BG 3129 FAJ dengan Noka; MH3S88G0JJ081742 Nosing;
E3R2E 163701;
dikembalikan kepada Terdakwa Haris Ananda Bin M.Asob;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Bta tanggal 18 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Bta tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Februari 2021 dan



memori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai dengan surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W6.U4/94/HK.01/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dan Surat Nomor: W6.U4/95/HK.01/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 24 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat pada putusan Majelis Hakim dengan putusan pidana kepada Terdakwa **HARIS ANANDA Bin M.ASOB** dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) Tahun**, dengan alasan sebagai berikut;

1. Tidak terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran narkotika serta tidak mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkotika terhadap pertimbangan hukum dan pertanggung jawaban pidananya, dengan fakta-fakta selama proses persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa benar Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB pada hari Jum'at Tanggal 4 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib Wib bertempat di Jl.Dr.Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Sabu sebanyak dengan berat 0,024 gram.
 - Bahwa benar anggota Polres Oku Satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwasahnya di kios ikan yang beralamat di Jl.Dr.Soetomo No.353 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering digunakan aktifitas penyalahgunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 17.10 Wib Saksi Andri Taloko Bin Burhanuddin, Saksi Jamiat Bin Faik, Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin serta anggota Satresnarkoba lainnya bergerak menuju lokasi tersebut.
- Bahwa benar sampai ditempat tersebut kemudian Saksi Andri Taloko Bin Burhanuddin beserta anggota tim lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dimana Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dr Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu depan kios ikan.
- Bahwa benar anggota Satresnarkoba langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening yang di duga narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa di dalam mulutnya.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 No.Pol. 3129 FAJ Noka; MH3SE88GJJ81742 Nosin; E3R2E 163701 warna Putih adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib Cq. Menteri Kesehatan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu seberat 0,457 gram, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih Nopol; BG 3129 FAJ dengan Noka; MH3S88G0JJ081742 Nosin; E3R2E 163701.

Maka dengan mengingat Pasal 233, Pasal 240, dan Pasal 241 KUHPidana, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan; menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **HARIS ANANDA Bin M.ASOB** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 0,024 Gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARIS ANANDA Bin M.ASOB**, sebagaimana yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 61/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari **SENIN** tanggal **1 Februari 2021** yaitu;

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) TAHUN dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal-kristal bening narkotika jenis Sabu seberat 0,024 gram;
Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Putih No.Pol; BG 3129 FAJ dengan Noka; MH3S88G0JJ081742 Nosin; E3R2E163701;
Dikembalikan kepada Terdakwa HARIS ANANDA Bin M.ASOB.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tentang berat ringannya hukuman, dalam hal ini Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata mata untuk membuat Terdakwa jera, akan tetapi juga merupakan pembinaan sehingga diharapkan Terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya maka pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 681/Pid.Sus/2020/PN Bta tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (du a ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Hj. Mien Trisnawaty, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Kemal Tampubolon, S.H,M.H dan Edison M, S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota, dibantu oleh Budi Suarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Kemal Tampubolon, S.H,M.H.

Hj. Mien Trisnawaty, S.H,M.H.

2. Edison M, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Budi Suarno , S.H.